



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 295/PDT.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan

antara : -----

PENGGUGAT : Umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. FREDRIK BILLY, SH., 2. JOHNNY RIWOE, SH., 3. GDE MULYA AGUS JAYA, SH., masing-masing Advokat berkantor di Law Office "FREDRIK BILLY,SH. & PARTNERS d/a deA GRAHA Jalan Bedugul No.17 Sidakarya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2014, Reg.No. 538/Daf/2014, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

Melawan :

TERGUGAT : Umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. I NYOMAN PUTRA SELAMET, SH., 2. I NYOMAN SUARJANA, SH., 3. MUNNIE YASMIN, SH.MH.,M.Kn. sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum "EKA PUTRA S & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Ratna No.78 Lt. II Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, dan telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni

2014, Reg.No. 688/Daf/2014, yang selanjutnya sebagai :

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dalam persidangan ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2014 di bawah Register Nomor 295/Pdt.G/2014/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan atas Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II. Badung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 267/1994 tertanggal 09 Juli 1994; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing : -----
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki, lahir tanggal 09 Desember 1994; -----
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2000; -----
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, walaupun sering terjadi percekcohan dan perbedaan pendapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat prinsip terutama masalah Pekerjaan dan keluarga itu masih dianggap sebagai salah satu ujian didalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah; -----

4. Bahwa kemudian pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mengalami cobaan yang cukup berat dimana mulai terjadi **pertengkaran** dan **perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas** dan puncaknya adalah pada tahun 2013 sekitar bulan April Tergugat memperlihatkan perubahan sikap yang sangat drastis, selalu temperamen tinggi, kalau ditanya selalu marah, sering pulang pagi hari tanpa informasi kepada Penggugat, dan itu terus berlanjut sampai dengan saat ini sering pergi dari rumah selama 3 minggu didalam se bulan dan berada di rumah hanya 1 minggu didalam sebulan, dan begitu seterusnya kalau pergi selalu tanpa memberitahu kemana dan berada dimana sehingga Penggugat sangat kuatir terhadap perilaku dan sikap dari Tergugat; -----
5. Bahwa ternyata Penggugat baru mengetahui perilaku Tergugat yang berubah sikap kepada Penggugat karena dibalik itu semua Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) yang bukan istri sahnya dan itu sudah Penggugat buktikan dengan bertemu langsung, dan juga pengakuan kebenaran hubungan tersebut dari Tergugat sendiri, dan bahkan sudah pernah bersama-sama dengan Tergugat ke Kupang–Nusa Tenggara Timur untuk diperkenalkan kepada keluarganya disana; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat semakin menjadi-jadi dimana pada tanggal 24 Februari 2014, Tergugat menyewa preman untuk mengangkut semua barang-barang dimuat dimobil Truk termasuk didalamnya barang-barang inventaris kantor yang ada dirumah untuk dipindahkan ketempat lain padahal saat itu

Hal. 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor sedang beroperasi dan karyawan kebingungan saat itu, dan kewenangan Penggugat sebagai kuasa Direktur untuk menandatangani semua surat-surat dan menjalankan perusahaan di cabut oleh Tergugat, dan berlanjut pada tanggal 12 Maret 2014 menyuruh orang-orang sewaan untuk menarik mobil yang dipakai Penggugat; -----

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Tergugat tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, pergi kemana tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan itu sampai sehari-hari; -----
- b. Tergugat seringkali menunjukkan sikap dan perilaku temperamental, mudah marah tanpa sebab bahkan sering terjadi ada ucapan yang keras dan bersifat ancaman, kondisi Tergugat yang temperamental tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan mental dan dikuatirkan berdampak negatif bagi perkembangan mental Penggugat dan anak-anak;-----
- c. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang;-----
- d. Tergugat ternyata telah memiliki Winita Idaman Lain (WIL); -----

8. Bahwa pada awalnya Penggugat mencoba untuk mengerti dan memahami kondisi dari Tergugat tersebut diatas dengan cara memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perhatian kepada penggugat dan anak-anak, namun kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat tersebut, tidak disikapi secara positif oleh Tergugat untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi; -----

9. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah penggugat sampaikan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah mencoba memberikan nasihat, namun tetap saja sikap dan perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental tersebut kepada Penggugat terjadi, pergi dari rumah berhari-hari dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga adanya pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini; -----

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal. 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “ **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “ -----

11. Bahwa anak pertama yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih menempuh Pendidikan Tinggi, sedangkan anak Kedua ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih menempuh Sekolah Menengah Pertama dan semua anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya yang tinggi untuk keperluan pendidikannya, biaya kesehatan dan biaya hidupnya yang rata-rata biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup anak-anak tersebut mencapai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya ; -----
12. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah dewasa dan memilih hak pengasuhan kepada Penggugat sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih dibawah umur, masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang besar dari Penggugat karena selama ini Penggugatlah yang selalu mengurus mereka , maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat agar anak tersebut diatas tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----

13. Bahwa selama anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki, lahir tanggal 09 Desember 1994, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2000 berada didalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat, maka seluruh biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan, semuanya menjadi tanggung jawab Tergugat ; -----

14. Bahwa oleh karena ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat; -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat segera memanggil para pihak yang berperkara dihadapan sidang pemeriksaan sebagaimana mestinya, selanjutnya akan berkenan memutuskan perkara dengan amar putusannya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II. Badung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 267/1994 tertanggal 09 Juli 1994 Sah putus karena Perceraian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yaitu : -----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki, lahir tanggal 09
Desember 1994; -----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir tanggal
07 Juli 2000 ; -----

Hak mengasuh dan memeliharanya diserahkan kepada Penggugat; -----

4. Menetapkan bahwa biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan dari

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki, lahir tanggal 09
Desember 1994; -----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir tanggal
07 Juli 2000; -----

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya menjadi
beban Tergugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam
register yang diperuntukan untuk itu; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
hadir kuasanya bernama FREDRIK BILLY, SH.dkk, sedangkan Tergugat hadir
kuasanya bernama I NYOMAN PUTRA SELAMET, dkk.; -----

Hal. 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara melalui proses mediasi, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan menunjuk seorang Mediator dari Pengadilan yaitu BESLIN SIHOMBING, SH.MH., sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Agustus 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan No.267/1994 tertanggal 9 Juli 1994 ; -----
3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : -----
 - a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 1994 ; -----
 - b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2000 ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), oleh karena tidak benar Tergugat selalu temperamen tinggi, kalau ditanya selalu marah. Untuk apa Tergugat selalu menunjukkan temperamen tinggi dan selalu marah ? Bahwa sejatinya Tergugat selalu menjaga diri agar tidak menunjukkan temperamen tinggi dan selalu marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak berpengaruh kepada perkembangan psikologis anak-anak antara Penggugat dan Tergugat. Justru sebaliknya Penggugatlah yang menunjukan temperamen tinggi dan marah-marah ketika Tergugat berada di rumah, seperti misalnya melempar benda-benda yang ada disekitarnya, menutup pintu dengan keras sehingga membuat Tergugat tidak betah tinggal di rumah dan untuk menghindari hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bahwa begitu pula terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat "...sering pulang pagi hari ...dst" adalah tidak benar, oleh karena walaupun Tergugat pulang pagi hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, hal itupun tidak sesering apa yang didalilkan oleh Penggugat; -----

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan "...sering pergi dari rumah selama 3 minggu di dalam sebulan...dst" adalah tidak benar, oleh karena tidak sesering dan selama yang didalilkan oleh Penggugat serta tidak selalu Tergugat tidak memberitahukan kemana dan berada dimana Tergugat ; ----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam), oleh karena tidak benar Tergugat menyewa Preman untuk mengangkut barang-barang inventaris kantor tetapi yang sesungguhnya pengangkutan barang-barang inventaris kantor dilakukan oleh pekerja lepas yang dibayar untuk pekerjaan tersebut. Demikian pula orang-orang yang menarik mobil yang dipakai Penggugat adalah bukan orang-orang sewaan, akan tetapi adalah teman-teman dari Tergugat ; -----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) oleh karena Tergugat sudah menyikapi secara positif untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan persoalan rumah tangga, akan tetapi justru sebaliknya pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat, Penggugat tidak merespon dengan positif perubahan-perubahan sikap dari tergugat ; ----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan poin 13 (tiga belas), oleh karena biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup yang diminta sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya oleh Penggugat adalah terlalu berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan riil anak-anak tersebut serta terlalu besar bagi Tergugat untuk memikul sendiri beban yang terlalu besar tersebut. Bahwa untuk menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup bagi kedua anak tersebut haruslah dipikul bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

9. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, dan tetap pada jawabannya, untuk selanjutnya dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/1994, tanggal 9 Juli 1994, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103062102070388, tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 192/K/1995, tanggal 23 Januari 1995, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000136/B2/IST/2000, tanggal 05 Desember 2000, diberi tanda P.4 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. SAKSI P.1 (orang tua Kandung Tergugat tidak bersumpah), 2. SAKSI P.2 , 3. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung tidak bersumpah), dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI P.1 (Orang tua kandung Tergugat)** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena menantu sedangkan Tergugat anak kandungnya; -----

Hal. 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1994, tanggal dan bulannya saksi lupa;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena menurut keterangan Tergugat (menantu) saksi ada pihak ketiga yang bernama Komang Rita Rahayu, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi retak ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan perempuan tersebut karena pernah ke Kupang dan mereka berdua menginap di Hotel, sekarang saksi tidak tahu entah kemana;--
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat (anak) saksi bahwa Tergugat sudah punya istri dan anak ; -----
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua perkawinana antara Penggugat dengan Tergugat supaya dipersatukan kembali dan saksi tidak menghendaki adanya perceraian ; -----

2. **SAKSI P.2** : di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak kecil sampai menikah Tergugat diasuh oleh saksi; -----
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1994, tanggal dan bulannya saksi lupa; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 1994, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2000; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada pihak ketiga dan saksi pernah bertemu dengan perempuan yang bernama Komang Rita Rahayu di Kuta pada bulan Juli 2013, saksi sempat diperkenalkan ; -----
- Bahwa saksi sempat menasihati dan saksi bilang “jangan kamu lakukan ini karena Tergugat sudah punya istri dan anak” . -----

3. SAKSI ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Anak kandung) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;-----
- Bahwa papa (Tergugat) dengan mama (Penggugat) sebelumnya ada masalah kira-kira bulan April 2013;-----
- Bahwa sekarang mama (Penggugat) bekerja atau meneruskan usaha computer dari papa (Tergugat) ; -----
- Bahwa saksi sekarang kuliah di Stiki dan yang membiayai untuk kebutuhan kuliah adalah papa (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/1994, tanggal 9 Juli 1994, diberi tanda T.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 192/K/1995, tanggal 23 Januari 1995, diberi tanda T.2 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ; ----

Hal. 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 1994 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 9 Juli 1994 Nomor : 267/1994 ;--

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 1994, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulailah timbul permasalahan ataupun percekcoakan/pertengkaran yang terus menerus, tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas dan puncaknya pada bulan April 2013, Tergugat memperlihatkan perubahan sikap yang sangat drastis, selalu marah dan jarang pulang ke rumah karena Tergugat berselingkuh/punya Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan hal inilah yang sering memicu terjadinya percekcoakan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anak di Dalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya karena jarang pulang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan/fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan hal demikian tentu bertentangan dengan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan perkawinan harus merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan anak Penggugat yang pertama laki-laki usianya sudah cukup dewasa dan sepantasnya mengenai hal pengasuhan anak tersebut, baik anak pertama maupun anak kedua dari Penggugat seharusnya sudah tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa akibat dari putus perkawinan karena perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Hal. 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan memberi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya hidup terhadap kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 2w. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diatanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena anak tersebut sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa tentang hal ini karena erat hubungannya dengan petitum ketiga, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu haruskah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , dan 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban mendidik/mengasuh secara bersama dengan ketentuan terhadap Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya, menengok anak setiap waktu yang diperlukan tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , dan 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kelima gugatan Penggugat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kewajiban dari para pihak untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dipihak yang kalah, sehingga harus membayar ongkos perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/1994, tanggal 09 Juli 1994, sah dan putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan terhadap kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 1994, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban mendidik/ mengasuh secara bersama dengan ketentuan terhadap Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya, menengok

Hal. 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap waktu yang diperlukan tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

-
4. Menetapkan biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , dan 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
-

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **29 SEPTEMBER 2014**, oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **1 OKTOBER 2014**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

FIRMAN PANGABEAN, SH.MH.

ttd.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. Proses.....Rp. 50.000,-
 3. Panggilan.....Rp. 225.000,-
 4. RedaksiRp. 5.000,-
 5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2014, Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Oktober 2014 ; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hal. 19 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.



Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

An. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera Muda Perdata,

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

NIP.19561231 198103 1 080

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2014, Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya FREDRIK BILLY, SH., pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 5.100,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 21.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 17 Putusan Perdata Nomor 295/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)